

Tafsir Al-Qur'an tentang Jual Beli

Zainuddin

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh
Email: zainuddin.muhammad@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The views of the commentators on buying and selling in surah Al-Baqarah verse 275 are interesting to study. Why does Allah repeat the parable of the ignorant Arab society before? It may be that a parable is a form of reality that exists and is not different until now. That is why it is so important that God talks about buying and selling and his position. The analyzes of the commentators are very diverse. Practical facts in the field about buying and selling and usury have not been quietly talked about throughout the ages. This study uses the method of tahlili, one central verse is discussed in detail, through a tafsir approach. The main sources in this study are tafsir books to know the sale and purchase according to the commentators. The result of this finding is that God wants trading to be completely lawful, free from the practice of usury, financial monopolies, and unilateral risk-bearing so that in the practice of trading, the principles of oneness, humanity, justice, and peace are established.

Keywords: *Buying and Selling, Mufasir, Al-Qur'an*

ABSTRAK

Pandangan para mufasir mengenai jual beli dalam surah Al-Baqarah ayat 275 menarik untuk dikaji. Mengapa Allah menyebut kembali perumpamaan masyarakat Arab jahiliyah dahulu. Bisa jadi pemisalan tersebut merupakan bentuk kenyataan yang ada dan tidak berbeda sampai saat ini. Karenanya begitu penting Allah membicarakan tentang jual beli dan kedudukannya. Analisa-analisa para mufassir sangat beragam. Kenyataan praktik di lapangan tentang jual beli dan riba tidak sepi dibicarakan sepanjang zaman. Kajian ini menggunakan metode tahlili, satu ayat sentral dibahas secara rinci, melalui pendekatan tafsir. Sumber utama dalam kajian ini adalah kitab-kitab tafsir dengan tujuan hendak mengetahui jual beli menurut para mufasir. Hasil temuan ini adalah bahwa Allah menginginkan jual beli benar-benar halal, terhindar dari praktik riba, monopoli keuangan, dan penanggungungan resiko sepihak sehingga di dalam praktik jual beli terbangun prinsip ketauhidkan, kemanusiaan, keadilan dan kedamaian.

Kata Kunci: *Jual Beli, Mufasir, Al-Qur'an*

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kitab hidayah, dalam memahami berbagai praktik kehidupan, ia merupakan pelita yang dapat menerangi persoalan-persoalan *duniawiyah* maupun *ukhrawiyah*. Disisi lain Al-Qur'an merupakan literatur penafsiran yang kerap sekali dijadikan mitra dialog dalam melaksanakan segala titah ilahi. Dengan demikian, seseorang yang beriman sudah seharusnya menjadikan Al-Qur'an sebagai tata nilai yang mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan. Diwujudkan dengan meninggalkan aturan-aturan yang berlawanan dengan Al-Qur'an sehingga terciptanya kehidupan manusia yang damai dan berkeadilan.

Al-Qur'an bersifat universal dan relevan dalam segala ruang dan waktu *Al-Qur'an shahihun li kulli zaman wa makan*.¹ Hal ini memberikan ruang dinamis bagi dunia interpretasi Al-Quran dari masa ke masa. Tafsir yang disebut sebagai produk dialektika antara nalar dengan teks, dan konteks yang melingkupinya, meniscayakan adanya dinamika yang terus-menerus *no ending*. Ia tidak dapat dipahami sama dari waktu ke waktu, akan tetapi selaras dengan realitas dan kondisi sosial dan berjalan seiring dengan perkembangan zaman, khususnya dalam masalah penafsiran-penafsiran berkaitan dengan muamalah.² Oleh karena itu, timbullah pemahaman yang variatif sehingga menempatkan interpretasi Al-Quran sebagai produk disiplin ilmu yang berkembang pesat.

Kajian yang akan ditelaah adalah mengenai penafsiran tentang jual beli yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Ketertarikan tentang jual beli dimana masyarakat Arab jahiliyah memberi *image* bahwa jual beli sama dengan riba, dan Allah membantah pemisalan mereka bahwa jual beli tidak sama dengan riba pada ayat dan surah yang sama dengan lafaz وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Meskipun keduanya antara jual beli dan riba sangat jauh berbeda, tetapi mengapa Allah mengangkat kembali perumpamaan mereka tersebut, boleh jadi pemisalan tersebut merupakan bentuk kenyataan yang akan ada selamanya dan tidak berbeda sampai saat ini, karenanya begitu penting Allah membicarakan tentang pemisalan tersebut dan kedudukan *al-baiu* dalam Al-Qur'an.

Kenyataannya di lapangan bahwa kondisi ekonomi Aceh saja saat ini meskipun telah menerapkan sistem perbankan Islam dan memiliki potensi sumber alam yang bagus serta anggaran yang besar, semestinya mampu membuat ekonomi masyarakat Aceh baik. Akan tetapi tidak demikian halnya, indikator pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. "Inflasi Aceh juga lebih tinggi dari daerah lain di Indonesia". Mengapa hal ini dapat terjadi dalam masa-masa penerapan perbankan syariah yang katanya tidak menganut sistem bunga. Karenanya, besar keyakinan penulis dalam membangun konsepsi perbankan syariah tidak menelaah maksud perumpamaan Al-Qur'an secara hati-hati dan mendalam.

Ditemukan beberapa prinsip bahwa keabsahan kepemilikan keuangan mesti menempuh jalan usaha yang halal bukan riba, pendistribusian yang benar dan menyeluruh

¹Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press yogyakarta, 2015), hlm. 15.

²Nur Kholis Setiawan, *Al-Quran Kitab Sastra Tersebar* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2006), hlm. 1.

tidak monopoli, ridha dan saling menguntungkan secara bersama tidak sepihak, ada prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan dan ketauhidan, aman bagi penjamin dan penyalur. Cara jual beli dan cara memperoleh keuangan tidak samar-samar dan menyimpang dari maksud Al-Qur'an.³ Senada dengan hadis Rasulullah Saw dari An-Nu'man bin Basyir berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda;

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شَبِهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَثْرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ مَنْ يَزْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ (رواه البخاري)⁴

Mencermati masalah diatas keabsahan dalam memperoleh keuangan dengan sistem bunga *money creation* adalah dilarang oleh Al-Qur'an. sedangkan jual beli atau praktik sistem bagi hasil *economy creation* adalah di halalkan oleh Al-Qur'an. Karenanya persoalan jual beli perlu dikaji ulang penafsirannya secara sistematis dari kitab-kitab tafsir agar tidak terjadi praktik *dual banking* sistem atau kesamaran dan kekaburan prinsip keuangan. Teks lengkapnya terdapat dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : ۲۷۵)

Penulis dalam mengkaji tema ini adalah menggunakan metode tahlili. Dimana teks Al-Qur'an ditafsir dari berbagai segi secara berurutan, mendalam dan rinci terhadap ayat *al-bai'u mitslu Al-riba* menjadi sentral penafsiran dan ayat-ayat lain sebagai pendukung dan penguat ayat yang menjadi sentral kajian. Karenanya perlu kepada analisa penafsiran yang komprehensif dan proporsional mengenai jual beli dari kitab-kitab tafsir dan dari literatur semua para ahli yang mendalami Al-Qur'an serta telaah jurnal ilmiah tentang tafsiran dan pemahaman pelaku penerapan kebijakan keuangan, dengan tujuan dan harapan agar pertama, secara ilmu dapat memahami penafsiran Al-Qur'an baik secara teks maupun konteksnya.⁵ Kedua, dapat menangkap maksud dan tujuan dari pada makna ayat tersebut bahwa menjadikan jual beli benar-benar halal, terhindar dari praktik riba, monopoli keuangan, dan penanggungan resiko sepihak sehingga di dalam praktik jual beli terbangun prinsip-prinsip ketauhidan, kemanusiaan, keadilan dan kedamaian.

³Sayyid Quthhb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 74.

⁴Al-Bukhari, *Shahih Bukhari; al- Jami' al-Musnad al-Shahih al Mukhtasar*, kitab: al-Buyu'. No. Hadis: 2051, Jilid III. (Beirut: Dar al- Filr, t.t), hlm. 53.

⁵ Ibrahim bin Musa al-Syatiby, *al-Muwafaqat*, Vol. 2 (Kairo: Dar Inu 'Affan, 1997), hlm 89.

B. Pembahasan

a) Defenisi Jual Beli

Islam memuat beberapa aspek diantaranya ibadah, muamalah, mua 'syarah, hudud, dan jinayah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Aspek ini dikenal secara umum dengan istilah jual beli *al-bai'*. Ajaran Islam dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw tentang muamalah mengarahkan manusia untuk tidak menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki. Jual beli yang baik adalah ditempuh dengan cara yang halal dan baik pula.

Secara bahasa *al-bai'* menjual berarti mempertukarkan sesuatu itu dengan sesuatu. Merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-shira'* membeli. Demikianlah *al-bai'* sering diartikan dengan jual beli.⁶ Adapun secara etimologis, *bai'* berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara termitologis, *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang '*ain* atau jasa *manfaat* secara permanen *mu'abad*. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti hal-halnya kata *syira'*.

Istilah *bai'* jual beli, pada hakikatnya hanya berlaku dalam komoditi berupa barang, bukan jasa pada hakikatnya bukan termasuk *maliyyah*. Kategori jasa atau manfaat sebagai *maliyyah* hanya sebagai majaz, sebab eksistensinya bersifat abstrak, dan lebih dikarenakan demi keabsahan mengadakan transaksi jasa.⁷ Dengan istilah lainnya perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *at-tijarah*, dan *al-mubadalah*. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸ Pengertian *al-bai'* secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

Penafsiran para fuqaha, bahwa jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'* seperti melalui ijab dan saling menyerahkan *ta'ath*. Imam Nawawi dalam *al-majjmu'* menyampaikan definisi sebagai berikut: "mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan". Adapun menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabillah, bahwa *al-ba'i*, yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁹

⁶Gufron. A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konteksual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 199.

⁷Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 2-3.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67.

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. III, (Jakarta : Prenamedia Group, 2015), hlm. 101.

Beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar harta atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela dan kesepakatan di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum yang dimaksud dengan ketentuan syara' ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹⁰

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa tujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.¹¹ Dalam ajaran Islam untuk melakukan sebuah transaksi jual beli telah diatur dalam Fiqh muamalah atau hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.¹²

Praktik tukar menukar ini telah dipraktikkan sejak masa dahulu oleh kaum primitif sebelum adanya mata uang yang beredar di dunia, yang disebut dengan istilah barter yang dalam terminologi Fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.¹³ Meskipun jual beli dengan sistem barter pada saat ini sudah tidak banyak dipraktikkan lagi atau telah ditinggalkan setelah adanya mata uang yang beredar, namun tak jarang masyarakat pedesaan masih menggunakan sistem tersebut sesekali. Sehingga dengan hadirnya mata uang yang beredar pada masa sekarang memungkinkan manusia untuk lebih mudah dalam melakukan berbagai bentuk transaksi. Yang dimaksud dengan transaksi pertukaran *mu'awadhat* adalah suatu transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu.¹⁴

b) Dalil Al Qur'an, Sunnah dan Ijma' Tentang Jual Beli

Islam sebagai agama yang diturun Allah swt telah mengatur hidup umatnya dengan dasar hukum yang jelas, yaitu Al-Quran, Sunah Rasulullah dan ijma' ulama. Inilah cara Allah menjadikan Islam sebagai pegangan manusia untuk mencapai tujuan hidup. Agar manusia yang ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi bisa menjaga dan merawat kehidupan yang selamat dunia dan akhirat serta tercapai tujuan penciptaan manusia dalam Islam. Adapun dasar hukum beserta rukun dan syaratnya dalam *al-bai'u* sebagai berikut.

¹⁰Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam diIndonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 101.

¹¹Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1992), hlm. 22.

¹²Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marisa Greace Haquenfawzi, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), hlm. 237.

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 47.

¹⁴Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 212.

Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang memiliki dasar hukum yang disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin.¹⁵ Adapun dalil yang membolehkan adanya jual beli dalam Al-Qur'an ;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁶ (QS. Al-Baqarah: 275)

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menuntut aktivitas manusia.¹⁷ Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina, tidak sedikit dari umat Islam dalam kehidupannya terlibat riba. Salah satu jalan terhindar riba dan kesalahan adalah butuh kepada saksi dan catatan.¹⁸ Hal ini di jelaskan dalam firman Allah ;

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقرة : ٢٨٢)

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.¹⁹(QS. Al-Baqarah: 282)

Jalan lain yang perlu ditempuh untuk tidak terjadi praktik riba dengan cara melakukan perdagangan atau jual beli dalam bentuk pertukaran benda serta saling ridha. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah;

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء : ٢٩)

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.²⁰(QS. Al-Nisa': 29)

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama."²¹ Mengenai dalil hadis Nabi Saw tentang jual beli diriwayatkan dari *Rifa'ah bin Rafi' al-Bazzar* dan *Al-Hakim*:

¹⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), hlm. 22.

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, ..., hlm. 48.

¹⁷Quraish Shihab ..., hlm. 721.

¹⁸Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al Azhar*, Juzu' 1-2-3, Yayasan Nurul Islam, hlm. 65.

¹⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tikrar*, Juz III ..., hlm. 47.

²⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tikrar*, Juz V ..., hlm. 85.

²¹Quraish Shihab ..., hlm. 497

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Rifa'ah ibnu Rafi bahwa Rasulullah Saw ditanya: apa pencarian yang lebih baik, jawabnya: "Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (HR. Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim).²²

Makna dari hadis tersebut adalah dengan melakukan jual beli secara jujur, tanpa dibarengi dengan kecurangan dan adanya ridha Allah dalam usaha jual belinya. Selain dasar hukum jual beli yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dasar hukum jual beli juga terdapat dalam ijma' para ulama dan kaum muslimin, diantaranya dalil dari ijma' bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya.²³ Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah dilakukan sejak zaman dahulu. Islam datang memberikan legitimasi dan memberikan batasan serta aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.²⁴ Dengan diperbolehkannya jual beli maka manusia semakin mudah untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan dapat dengan mudah untuk membayar atas kebutuhan itu.

c) Rukun dan Syarat Jual Beli

Suatu aktivitas jual beli yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak masa silam memiliki rukun dan syarat sah nya dalam jual beli itu sendiri. Rukun jual beli ada tiga, yaitu adanya akad *ijab qabul*, orang-orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli, dan *ma'qud alaih* objek akad.²⁵ Akad secara umum adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.²⁶

Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah rela dan ridha kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.²⁷ Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu; orang yang berakad penjual

²² Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz. 28. No. 17265, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), hlm 502.

²³ Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Terj: Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 27.

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 25.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 69.

²⁶ Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5.

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, hlm. 828.

dan pembeli, sighat atau lafal *ijab* dan *qabul*, ada barang yang di beli dan ada nilai tukar pengganti barang.²⁸

Sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli apabila dapat memenuhi suatu syarat sah jual beli yang berlaku. Syarat-syarat ini secara umum bertujuan untuk menghindari adanya persengketaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam bertransaksi. Diantara syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama, adanya orang yang berakal *al-aqidani*. Pelaku akad disyaratkan orang yang berakal dan dapat membedakan antara yang hak dan yang batil *mumayyiz*. Akad jual beli tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak-anak kecil yang belum *mummayyiz*. Bila orang gila yang terkadang sadar dan terkadang kambuh, akad jual beli yang dia lakukan ketika sadar hukum nya sah, sedangkan yang dilakukan saat kambuh atau penyakit gila tidak sah.²⁹

Kedua, adanya *ijab* dan *qabul* atau syarat shigatul aqdi. Syarat sah *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:

- a. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis.³⁰ Artinya adalah para pihak yang bertransaksi berada dalam satu tempat yang bersamaan, atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Perbedaan tempat dapat dikatakan satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan *qabul* atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama Fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*. Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menyatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli memiliki kesempatan berpikir. Namun, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.³¹ Pada zaman sekarang, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apa pun. Misalnya jual beli yang terjadi di mall. Supermarket, dan toko-toko lainnya. Jual beli ini dalam fikih Islam disebut dengan *bay' al-mu'atah*.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.³²

²⁸*Ibid.* hlm. 828.

²⁹Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), hlm. 765.

³⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 116.

³¹Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*. artikel scholar. (2012), hlm. 121.

³²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.71.

- c. Qabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya saya jual kemeja ini dengan harga lima puluh ribu rupiah (Rp.50.000). maka pembeli menjawab: saya beli kemeja ini dengan harga lima puluh ribu rupiah. Apabila antara *ijab* dan qabul tidak sesuai maka jual beli ini tidak sah.
- d. Tidak dikaitkan dengan sesuatu, artinya akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.³³ Contoh: jika saya jadi ke Paris akan saya jual motor ini.

Ketiga, syarat objek akad *mahalul aqdi*. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah :³⁴

- a. Memberi manfaat menurut syara'. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti jual beli babi, dan sebagainya.
- b. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, aku jual motor ini kepadamu.
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum nyata atau tidak ada tidak sah, seperti jual beli hewan yang masih dalam kandungan, buah yang masih dipohon dan sebagainya.
- d. Hendaknya objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan kerusakan.³⁵
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.³⁶

d) Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dari segi sah dan tidak sahnya menjadi tiga bentuk yaitu:³⁷ *Pertama*, jual beli yang shahih. Suatu jual beli dikatakan sebagai shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada *khiyar* lagi. Kedua, jual beli yang batil. Jual beli dikatakan batil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'. Jenis-jenis jual beli yang *bathil* antara lain :

³³Rachmat Syaferi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75-76.

³⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 71-72.

³⁵Imam Mostofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 26.

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 73.

³⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 121-129

- a. Jual beli yang barangnya tidak ada *bai' ma'dum* atau jual beli yang barangnya tidak ada yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah *bathil*. Seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan dan menjual buah yang masih dipohon yang belum matang, karena Nabi Saw melarang jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan dan melarang pula jual beli buah yang masih dipohon yang belum matang.
- b. Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan pada pembeli *bai' ma'jus taslim*. Empat mazhab bersepakat menetapkan bahwa sesungguhnya tidaklah terjadi akad jual beli *ma'jus at taslim* atau jual beli dimana objek transaksinya tidak bisa diserahkan ketika berakad sekalipun harta, benda, barang tersebut adalah miliknya sendiri, seperti memperjualbelikan burung yang terbang dari pemiliknya. Walaupun bisa mendatangkan barang saat di majelis akad, tetap dianggap tidak boleh karena ada unsur *bathil*. Batalnya akad dapat pula terjadi apabila harga barang pengganti tidak dapat diserahkan karena jika harga barang pengganti tersedia, maka barang jualan akan menjadi hak milik.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan *gharar*. Menurut bahasa makna *Al-gharar* adalah, *al-khathr* pertaruhan dan *al-khida'* penipuan. Secara istilah adalah jual beli yang hukumnya terbatas. Jadi *bai' gharar* adalah jual beli yang mengandung spekulasi yang terjadi antara kedua orang yang berakad, menyebabkan hartanya hilang, atau jual beli sesuatu yang masih hambar, tidak jelas wujud atau batasannya, disepakati pelarangannya.
- d. Jual beli benda-benda najis para ulama bersepakat akan tidak adanya akad jual beli bagi khamar, babi, bangkai dan darah. Karena semuanya itu tidak mengandung harta.
- e. Jual beli *al-'arbutun* yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Akan tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual. Kebanyakan fuqaha melarangnya dengan alasan bahwa jual beli termasuk bab kesamaran dan pertaruhan, juga memakan harta orang lain tanpa imbalan.³⁸
- f. *Bai' maa'* jual beli air; air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia tidak boleh diperjualbelikan.
- g. Jual beli *fasid*, jual beli *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli *fasid*, antara lain:
 - (1) *Bai' majhul* jual beli yang tidak jelas atau tidak diketahui barangnya yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
 - (2) Jual beli yang tergantung atas suatu syarat dan jual beli *al-mudhaf* menambahi ijab. Jual beli *mualaq al-syartin* adalah jual beli yang wujudnya tergantung pada sesuatu yang lain, memungkinkan sekali saat ijabnya menggunakan kata-kata menggantung *ta'liq* misalnya: akan, jika, apabila, kapan dan lainnya. Seperti ungkapan: "Akan

³⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, Asy-Syifa', Semarang, 1990, hlm. 80.

kujual rumah ini apabila fulan sudah pulang dari bepergiannya atau apabila fulan menjual rumahnya kepadaku". Jual beli *mudhaf* adalah jual beli yang ijabnya ditambah tambahi sampai masa yang akan datang, misal: "Aku jual rumah ini pada awal tahun baru segini". Inilah kedua jual beli yang *fasid* menurut Hanafiyah, keduanya batal menurut yang lain, karena jual beli itu akad kepemilikannya ditentukan pada waktu itu juga, tidak menambah temponya hingga masa yang akan datang.

- (3) *Ba'i 'ainul gha'ibah au ghairu mari'ah*, jual beli harta yang tidak ada atau tidak terlihat barangnya. *'Ainul ghaibah* adalah harta pilihan yang dimiliki oleh penjual, yang wujudnya nyata, namun tidak terlihat. Hanafiyah membolehkan walaupun tanpa diketahui sifatnya sekalipun dengan syarat khiyar seperti jual beli barang yang ada di dalam kotak atau tertutup dan lainnya. Apabila ketika melihat barang tersebut kemudian membatalkan transaksi maka dibolehkan.
- (4) *Bai' Al 'a'ma wa syira'uhu*, jual beli bagi orang yang buta jumbuh ulama membolehkannya dalam berakad jual beli, *ijarah* sewa, *rahn* gadai dan *hibah* pemberian. Berhak melakukan khiyar apabila mengetahui jenis, bau atau melalui daya rasanya. Atau mungkin barangnya disifati seperti sifat buah-buahan yang masih berada di pohon, karena sifat harus menjelaskan hakikat barang yang akan diperjual belikan, maka terjadilah kesamaran dalam jual beli bagi orang yang dapat melihat. Akan tetapi tidak ditetapkan oleh Hanafiyah dan Malikiyah *khiyar* melihat bagi penjual secara *mutlaq*. Dalam keadaan buta atau melihat Syafi'iyah tidak memperbolehkannya orang buta, kecuali pernah melihat sesuatu sebelum kebutaannya, barang yang tidak berubah seperti besi dan selainya, sehingga ia dihukumi kurang dalam mengidentifikasi dengan baik, maka barang yang akan dijual belikan baginya dianggap sebagai barang yang majhul.
- (5) *Bai' bi tsaman Al muharam* jual beli barang haram seperti khamr, babi, bangkai, dan darah adalah fasid karena tidak mengandung manfaat secara syar'i.
- (6) *Bai' inah wa bai' Al ajal*, jual beli tunai dan tunda. Abu Hanifah, Syafi'iyah dan Zhahiriyah menshahihkan jual beli inah secara zahirnya, karena terpenuhi rukunya yaitu ijab dan qabul menurut Abu Hanifah, dan rukun-rukunnya terpenuhi menurut yang lainnya, tentunya dengan meninggalkan urusan niat dan menyerahkannya kepada Allah untuk menghukumi pelakunya. Perlu diketahui bahwa ternyata jual beli *inah* ini, menurut selain mazhab Malikiyah disebut-sebut dengan jual beli ajal, yaitu yang mengandung siasat menjurus kepada riba, yaitu seseorang menjual barang dengan pembayaran bertempo. Kemudian membelinya lagi pada saat itu juga, jual beli ini disebut *inah* karena pemilik barang bukan menginginkan menjual barang, tetapi yang diinginkannya adalah *'ain* uang atau karena penjual kembali memiliki *'ain* benda yang dia jual pada waktu itu juga. Sebaliknya pemilik barang menjual sesuatu barang kepada orang lain dengan sistem tempo, kemudian setelah itu barang tersebut dibeli lagi oleh pemilik barang tadi dengan tunai namun dengan harga yang lebih murah dari pada harga pertama waktu jual.
- (7) *Bai' inab liashiril khamr* jual beli anggur untuk dijadikan khamar

- (8) *Baiatani fi bai'atin aw syarthani fi bai'in wahid* dua akad dalam satu jual beli atau dua syarat pada satu jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, "Jika tunai harganya Rp 50.000, dan jika berutang harganya Rp 75.000".
- (9) *Bai'ul atba wal aushaf binahwi maqsud* jual beli yang barang dan sifatnya bagian dari yang dimaksud jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
- (10) *Ba'i at tsamar aw az zuru' qabla wujudiha aw shalahiha*, jual beli buah-buahan atau pertanian yang belum berbuah. Ulama juga bersepakat akan tidak bolehnya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum di potong dari pohonnya.

Ulama Malikiyah, membagi jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad, antara lain;

- a. Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang Jual beli benda yang terlihat atau dapat dibuktikan adalah jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar. Bentuk jual beli yang demikian ini diperbolehkan, sebagaimana Imam Taqiyyudin menegaskan yang artinya "*Apabila akad terjadi terhadap suatu barang yang dijelaskan, maka jual beli adalah sah*".³⁹ Bila barang yang diperjualbelikan ternyata ada kekurangan atau cacat dan agar jual beli yang dilakukannya itu tetap diperbolehkan, maka seorang penjual harus menjelaskan barang yang cacat itu.⁴⁰ Jual beli benda yang tidak dapat dibuktikan barangnya atau tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh syara', karena barang yang menjadi objek belum jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil mencuri atau merupakan barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sama halnya dengan menjual bawang merah dan wortel atau yang lainnya yang masih berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*.⁴¹
- b. Jual beli dilihat dari segi kepastian akad, yaitu: *Pertama*, Jual beli tanpa khiyar. *Kedua*, jual beli khiyar, *khiyar* adalah jual beli di mana para pihak memberikan kesempatan untuk memilih.⁴² *Khiyar* secara syar'i adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.

Jual beli yang dilarang dan sebab-sebab dilarang jual beli bisa kembali kepada akad jual beli dan bisa kepada hal lain. Larangan yang kembali kepada akad dasarnya adalah tidak terpenuhinya persyaratan sahnya jual beli sebagaimana telah disinggung sebelumnya. dalam

³⁹Imam Taqiyyudin Aby Bakr bin Husain, ..., hlm.14.

⁴⁰Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Jilid II, Syirkah Almaktabah Litabi'i Wan Nasr, tt, hlm. 802.

⁴¹Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Terj. Abdullah Shonhaji dan Sunan Ibnu Majah, JilidIII, CV. Asy-Syifa", Semarang, 1993, hlm. 66.

⁴²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, Terj. Nadirsyah Hawari, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 99.

kesempatan ini dikaji ulang pembahasannya yang berkaitan dengan objek jual belinya, dan ada juga yang berkaitan dengan komitmen sebuah perjanjian atau akad jual beli yang disepakati.⁴³ Terkait dengan objeknya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya syarat adanya perjanjian, yakni menjual yang tidak ada, seperti menjual anak binatang yang masih dalam tulang sulbi pejantannya atau masih tulang dada induknya, menjual janin yang masih dalam perut induknya dan sejenisnya.
- b. Tidak terpenuhinya syarat nilai dan fungsi yang disyaratkan dari objek yang diperjualbelikan, seperti menjual bangkai, daging babi dan benda-benda haram lainnya, atau menjual barang-barang najis. Karena semua itu dianggap tidak bernilai, meskipun sebagian orang menganggapnya bernilai karena tidak memandangnya dengan hukum syariat.
- c. Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh penjual, seperti jual beli fudhuli dengan menjual barang milik orang lain tanpa izinnya dan tanpa surat kuasa darinya. Sehingga juga tidak sah menjual harta wakaf, masjid, harta sedekah atau hibah sebelum diserahkan kepada penjual, atau menjual harta rampasan perang sebelum dibagi-bagikan, dan sejenisnya.

Berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya ada dua macam: *Pertama*, karena jual beli yang mengandung riba. *Kedua*, karena jual beli yang mengandung kecurangan. Sementara sebab-sebab larangan yang tidak kembali kepada akadnya atau terhadap komitmen perjanjian jual belinya, namun berkaitan dengan hal-hal lain di luar kedua hal tersebut ada dua macam: *Pertama*, yang barometer larangannya itu kembali kepada terjadinya penyulitan dan sikap merugikan, seperti seorang muslim yang menjual barang yang masih dalam proses transaksi temannya, atau menjual senjata pada masa terjadinya konflik berdarah antar sesama muslim, monopoli dan sejenisnya. *Kedua*, yang barometer larangan itu kembali kepada adanya pelanggaran syariat semata, seperti berjualan ketika sudah dikumandangkan adzan Jum'at, atau menjual mushaf Al-Qur'an kepada orang kafir, kalau menurut berat sangkaan orang kafir itu akan menghinakannya, dan sejenisnya. Kemungkinan sebab paling kuat dan yang paling banyak tersebar dalam realitas kehidupan modern sekarang ini, yang menyebabkan rusaknya perjanjian jual beli adalah sebagai berikut; 1) Objek jual beli yang haram. 2) Riba. 3) Kecurangan. 4) Syarat-syarat rusak yang menggiring kepada riba, kecurangan atau kedua-duanya.⁴⁴

e) Keabsahan Kepemilikan Modal Dalam Jual Beli

Kepemilikan pribadi atas harta benda adalah disahkan oleh ketentuan syari'at Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Konsekuensi dari ketetapan ini, Islam juga melindungi hak kepemilikan pribadi tersebut dari pencurian, perampasan dan penipuan. Islam menetapkan hukuman atas kejahatan demi menjamin hak kepemilikan

⁴³Abdullah al-Mushlih, *Hukum Perdagangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 47.

⁴⁴Deden Kushendar Yurcomp, *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 49.

pribadi sepenuhnya dan mencegah orang dari mengincar harta kekayaan orang lain.⁴⁵ Ketetapan ini jelas bukan berarti ikut campur dalam hak milik pribadi, karena mengatur hak-hak yang menjadi konsekuensi dari hak kepemilikan hak-hak yang menjadi konsekuensi dari hak pemilikan pribadi tersebut, yakni hak untuk berjual beli, sewa-menyewa, gadai, hibah, wasiat dan hak-hak pembelanjaan harta secara halal. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan batas-batas dalam membelanjakan harta.⁴⁶

Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu. Hak juga berarti kekuasaan hukum.⁴⁷ Makna kepemilikan menurut Kamus Bahasa Indonesia kata dasarnya *milik* berarti kepunyaan atau peruntungan.⁴⁸ Secara etimologi milik sering diungkapkan dalam *al-Munjid fi al-Lughah Al-Milk* adalah sesuatu yang dimiliki manusia dan ditasarrufkan dengannya.⁴⁹ Secara terminologi menurut Wahbah al-Zuhaili maupun Mustafa Ahmad al-Sa'labi mendefinisikannya *Al-Milk* adalah keistemewaan mendasar terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain menguasainya dan memungkinkan pemiliknya bertransaksi dengan terhadap benda itu kecuali ada larangan syar'i.⁵⁰ Dari penjelasan tersebut, bahwa yang dijadikan kata kunci kepemilikan adalah penggunaan kata *ikhtishash*.⁵¹

Dalam *al-bai'u* ketetapan hak pemilikan pribadi mengukuhkan keadilan antara usaha yang dilakukan dan imbalan yang diterima.⁵² Disamping itu ketetapan ini juga sejalan dengan fitrah manusia dan sesuai dengan kecenderungan yang murni dalam jiwa manusia, yaitu kecenderungan yang diperhitungkan Islam dalam menegakkan aturan kemasyarakatan, pada waktu yang sama juga sesuai dengan kepentingan masyarakat dan dorongannya kepada individu untuk berusaha sekuat tenaga meningkatkan kualitas kehidupan.

Islam meletakkan aturan-aturan yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengambil manfaat dari hasil usaha individu-individu, sementara di lain pihak Islam juga membuat aturan yang menjamin terhindarnya bahaya yang bisa timbul akibat pemberian kebebasan yang mutlak kepada individu. Namun Islam juga menetapkan hak pemilikan pribadi bagi individu atas harta bendanya. Keadilan menuntut bahwa peraturan haruslah memenuhi hasrat individu dan memberikan jalan bagi penyaluran kecenderungan-kecenderungannya, dalam batas-batas yang tidak merugikan masyarakat, sebagai imbalan

⁴⁵Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 120.

⁴⁶Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Quran, Kajian Tematik atas Ayat-Ayat dalam Alquran*, (Jakarta: Penamadani, 2003), 128.

⁴⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Fiqh Muamalat), (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 3.

⁴⁸Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 956.

⁴⁹Lous Ma'luf, *al Munjid fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Masruq, 1988), hlm. 774.

⁵⁰Mustafah Ahmad al-Sya'labi, *al-madkhal fi ta'rif bi al-Fiqh al Islam wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-'Uqud Fih*, (Mesir: Dar al-Ta'rif, 1960), hlm. 16.

⁵¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Al-Fikr, 2002), hlm. 2819.

⁵²Sokhi Huda, *Hak Berpikir, Hak Reproduksi, Dan Hak Kepemilikan Dalam Islam*, (Tinjauan Historis, Yuridis, dan Sosiologis), *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 6, no. 1 (2018), hlm. 1-16.

atas usaha dan kegiatannya, cucuran peluh, jerih payah pemikiran serta enersi yang dikeluarkannya.⁵³

Keadilan adalah prinsip Islam yang paling mendasar dan keadilan sosial tidak selamanya sesuai dengan kemauan individu, sebab keadilan sosial adalah keadilan untuk individu maupun masyarakat. Kehendak individu mesti disesuaikan dengan jalan tengah antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, agar keadilan dapat terlaksana dalam segala bentuk dan corak kehidupan. Berdasarkan hal di atas, maka tidaklah dapat diterima pandangan yang menyatakan bahwa satu-satunya jalan menuju keadilan adalah dengan jalan menindas dorongan watak asli manusia dan mengabaikan saja fitrah manusia, seperti pandangan *utopis komunisme* yang tak mengakui kenyataan watak manusia. Pandangan ini menganggap bahwa kebutuhan naluriah manusia akan bisa dipenuhi dari luar melalui pelaksanaan undang-undang dalam jangka waktu satu atau beberapa generasi.

Islam tidak membiarkan kepemilikan pribadi secara mutlak, bebas tanpa kendali dan batas apapun. Di samping menetapkan hak pemilikan pribadi, Islam juga menetapkan prinsip yang lain, ketika konsep pemilikan pribadi ini hampir telah menjadi suatu kebenaran teoritis saja dan bukannya kenyataan, ketika pemilik hak pemilikan pribadi itu sendiri hampir mengabaikannya begitu saja setelah memperoleh kebutuhannya. Islam mensyariatkan batas-batas dan kendali yang menjadikan manusia tinggal melaksanakannya saja tanpa harus memilih milih lagi. Dan dalam batas dan kendali ini terkandung kemaslahatan masyarakat dan juga kemaslahatan individu, pada derajat ketinggian hidup yang ditegakkan Islam.⁵⁴

Hakikat pemilikan harta secara pribadi ini, maka pemilikan itu disebut juga sebagai pemilikan hak pembelanjaan dan pemanfaatan, dan ini adalah suatu kenyataan yang penting, karena pemilikan itu sendiri tidaklah ada artinya tanpa hak untuk membelanjakan dan memanfaatkan.⁵⁵ Karena itu, syarat tetapnya hak untuk membelanjakan dan memanfaatkan ini adalah kesehatan pikiran dalam membelanjakan harta. Jika pemegang harta adalah seorang dungu, maka walinya atau masyarakat haruslah mencabut hak pembelanjaan yang dipegangnya. "*Dan janganlah kamu berikan kepada orang-orang safih dungu atau tolol hartamu yang dijadikan Allah sebagai penunjang hidupmu, tapi berilah mereka makan dan pakaian dari padanya*"(QS. Al-Nisa': 5).⁵⁶

Hak pembelanjaan itu tergantung pada adanya kecerdasan dan kebijaksanaan dalam membelanjakan harta. Jika pemegang harta tidak mampu menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaannya dalam membelanjakan harta yang dipegangnya, maka hak pembelanjaannya atas harta tersebut menjadi gugur. Prinsip ini diperkuat dengan prinsip lain yang menyatakan bahwa Imam atau Kepala Negara adalah ahli waris bagi orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris. Karena harta mereka sesungguhnya adalah harta milik masyarakat yang diserahkan kepada mereka untuk mengurusnya. Maka apabila tak ada lagi

⁵³ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Terj. Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam, Cet. I, Dar al-katib al-'Araby, t.tp, hlm. 142.

⁵⁴ Ali Akbar, *Konsep kepemilikan dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin 18, no. 2 (2012), hlm. 124-140.

⁵⁵ Jamaludin, *Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam*, Pamulang Law Review 3, no. 1 (2020), hlm. 67-78.

⁵⁶ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Terj. Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam, ..., hlm. 143.

ahli waris yang akan mewarisinya, kembalilah harta tersebut kepada asalnya, yakni masyarakat.⁵⁷

Prinsip diatas tidaklah bermaksud untuk tidak mengakui hak individu untuk memiliki harta, karena hak pemilikan pribadi sudah terang dinyatakan oleh Islam. Hak kepemilikan pribadi yang sah adalah sangat berguna untuk menyusun pemikiran yang benar tentang penguasaan pemilikan pribadi. Dengan kata lain yang lebih jelas, perasaan individu bahwa ia hanyalah seorang yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurus harta yang ada di tangannya sebagai wakil dari masyarakat, akan menyebabkan bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dan menaati batas-batas yang telah ditetapkan Allah dalam memperoleh dan membelanjakan hartanya.

Islam dalam hal pemilikan harta benda ialah bahwa harta benda tidak boleh hanya berada di sekelompok anggota masyarakat yang tertentu saja, dan hanya beredar di lingkungan mereka saja, sementara kelompok masyarakat yang lain tidak menikmatinya.⁵⁸ *"agar jangan sampai anugerah Allah itu hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antaramu saja."* (QS. Al-Hasyr: 7). Ini disebabkan karena sesungguhnya menumpuknya kekayaan di tangan sekelompok masyarakat dan tidak terdapatnya pada kelompok yang lain akan menimbulkan penyebab yang sangat merusak, terutama akibatnya yang berupa kebencian dan sakit hati di antara sesama anggota masyarakat.

Penimbunan harta kekayaan yang tidak dimanfaatkan adalah laksana kelebihan energi dalam tubuh yang menuntut penyaluran. Penyaluran kelebihan harta yang menganggur tidak selamanya bisa dijamin akan menempuh jalan yang sehat dan bermanfaat, tidak mungkin tidak terkadang pasti akan mengambil bentuk kemewahan-kemewahan yang merusak jiwa dan fisik, dalam bentuk pemuasan nafsu syahwat, yang diperoleh dari pihak-pihak yang memerlukan uang, yang berusaha mendapatkannya baik dengan jalan jual beli dan berdagang. ataupun dengan cara menjilat, menipu dan menjual martabat, demi untuk memuaskan hawa nafsu mereka yang memiliki uang dan menjilat gaya hidup mereka yang penuh dengan kesenangan-kesenangan yang hampa.⁵⁹

Al-Qur'an menjelaskan bahwa ada jenis-jenis harta yang menjadi milik masyarakat umum, dan tidak boleh dimiliki oleh individu. Rasulullah menyebutkan tiga di antaranya, yakni air, udara, tumbuh-tumbuhan makanan ternak, dan api. Semua manusia berserikat dalam tiga macam harta: air, tumbuh-tumbuhan makanan ternak, dan api. Nabi menyamakan ketiganya dengan sumber air yang menjadi kebutuhan hidup orang banyak terutama di negeri padang pasir seperti Arab, dan karenanya harus diambil manfaatnya oleh orang banyak pula. Kebutuhan-kebutuhan hidup milik orang banyak ini berbeda-beda dari negeri ke negeri, dari masa kemasa. Penafsiran Al-Qur'an merupakan salah satu pengurai prinsip-prinsip diatas dalam pengambilan hukum Islam, memperluas penerapan kategori ini berdasarkan hikmah yang terkandung di dalamnya.

⁵⁷Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Terj. Al- 'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam, ..., hlm. 144.

⁵⁸Agus Gunawan, *Kepemilikan Dalam Islam*, Tazkiya 18, no. 02 (2017), hlm. 145-158.

⁵⁹Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Terj. Al- 'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam, ..., hlm. 146.

Al-Qur'an menjelaskan apabila didalam memperoleh kepemilikan harta adalah juga terdapat harta orang lain yang tidak mampu, karenanya Islam menganjurkan semampunya mungkin dalam perdagangan untuk dapat berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu membeli. Namun, jika hal itu merasa tidak mungkin bagi pedagang-pedagang kaya dimana disebabkan sebelumnya mereka telah memberi dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah sedang orang miskin berada dalam keadaan tidak mampu membeli. Maka petunjuk Al-Qur'an agar melakukan *qiradh hasanah* yaitu suatu pinjaman tanpa bunga dengan cicilan pembayaran berjangka.

Demikianlah arahan Al-Qur'an kepada manusia dalam kepemilikan harta. hakekat sifat pemilikan pribadi dalam Islam ialah bahwa pada prinsipnya semua harta adalah milik masyarakat secara umum, dan bahwa pemilikan pribadi hanyalah bersifat hak untuk membelanjakan yang disertai dengan syarat-syarat dan batas-batas serta kendali, dan bahwa sebagian dari harta milik pribadi adalah milik sepenuhnya, sedangkan sebagian yang lain adalah hak yang harus diserahkan kepada masyarakat, untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok-kelompok yang telah ditentukan, yang memerlukannya, untuk kebaikannya dan kebaikan seluruh masyarakat pada umumnya.

f) Al-Bai'u Jalan Menuju Pemilikan Pribadi

Islam menetapkan bahwa pemilikan hanya bisa ada dengan wewenang dari pembuat syari'at, yang diserahi mengurus urusan-urusan masyarakat. Maka pada hakikatnya pembuat syari'at itulah yang memberikan harta milik kepada manusia dengan pengaturan melalui syari'at. Karenanya, semua hak, termasuk hak pemilikan, tidak bisa ada kecuali dengan adanya pengukuhan atasnya dari pembuat syari'at, dan ketetapanannya atas sebab-sebab pemilikan tersebut. Maka hak tersebut tidaklah timbul dari sifat benda-benda itu sendiri, tetapi dari izin pembuat syari'at, yang menjadikannya memerlukan dasar-dasar syari'at.⁶⁰

Hukum ini mempunyai nilai yang penting dalam menjelaskan pandangan Islam tentang hak pemilikan, yakni bahwa hak tersebut adalah anugerah dari pembuat syari'at sebagai agen dari masyarakat kepada individu, dan merupakan sesuatu yang khusus yang hanya dengannya pemilikan itu dapat dikukuhkan, karena pada asalnya segala sesuatu adalah milik masyarakat, dan dengan demikian sesuatu yang diberikan khusus kepada individu tak dapat tidak adalah merupakan pemberian dari pembuat syari'at, baik secara hakikat ataupun secara hukum.⁶¹ Usaha adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan hak pemilikan dalam Islam, yakni melakukan usaha kerja dalam segala bentuk dan coraknya. Dan dalam hal berusaha ini ditetapkan keadilan antara besarnya usaha dengan imbalan yang diberikan atasnya. Lebih jelas lagi, jalan-jalan untuk mendapatkan harta permulaan yang diakui oleh Islam ialah:

Pertama, berburu ini adalah jalan permulaan yang pertama dari kehidupan manusia, dan masih tetap merupakan cara yang ditempuh manusia untuk mendapatkan sesuatu jenis harta, yang terus ditingkatkan dan dimodernisir. Penangkapan ikan, pencarian permata dan

⁶⁰Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 89-90.

⁶¹ Muhammad Rusfi, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*, Al-'Adalah 13, no. 2 (2016), hlm. 239-258.

mutiara serta bunga karang termasuk di antara sumber-sumber perekonomian yang diusahakan oleh negara, swasta maupun perorangan, sedangkan berburu burung dan binatang buruan dilakukan orang untuk hobi maupun perdagangan.⁶²

Kedua, membuka tanah baru yang belum ada pemilikinya, dengan berbagai cara yang biasa dipakai orang untuk membuka tanah baru. Dan tanah yang dibuka itu haruslah diusahakan selama tiga tahun sejak saat pengklaimannya. Apabila tidak diusahakan, maka gugurlah hak pemilikan orang yang membukanya itu. Ini disebabkan karena tujuan pembukaan tanah baru adalah untuk menghidupkannya agar bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat, dan waktu tiga tahun adalah masa yang cukup panjang untuk mengesahkan klaim atas tanah yang baru dibuka. Apabila dalam waktu tiga tahun pemilik tanah tidak dapat memperlihatkan bahwa ia sanggup mengusahakan tanah yang diklaimnya itu, maka tanah itu kembali menjadi milik masyarakat. Tanah umum adalah milik Allah dan Rasul, setelah itu milik kamu semua. Maka barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati yakni membuka tanah baru, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan seorang pengklaim tanah tidak punya hak setelah tiga tahun membiarkan tanahnya tanpa diusahakan.

Ketiga, mengeluarkan hasil-hasil tambang *rikaz* dari dalam perut bumi. Hasil yang diperoleh dari usaha ini empat perlimanya adalah untuk orang yang mengusahakannya, sedang seperlimanya adalah untuk zakat, karena hasil *rikaz* ini adalah mubah dan halal yang diperoleh dari usaha dan tenaga individu yang bersangkutan. Dalam hal ini ada sedikit penjelasan yang harus dikemukakan di sini, yaitu bahwa pada masa disyariatkannya hukum *rikaz* ini, barang tambang yang diusahakan orang adalah bahan-bahan yang tidak banyak dipergunakan orang, seperti emas dan perak, dan bahan-bahan seperti ini tidaklah termasuk dalam kebutuhan primer masyarakat seperti minyak bumi, batu bara dan besi.⁶³

Keempat, peperangan diperoleh pemilikan harta rampasan perang, yakni segala sesuatu yang diperoleh dari tentara musyrik yang dapat dibunuh oleh tentara muslim. Barangsiapa yang membunuh seorang musuh, dan ia mempunyai bukti, maka ia berhak memperoleh harta rampasannya. Dari peperangan juga diperoleh pemilikan *ghanimah*. Empat perlima dari harta *ghanimah* ini adalah untuk tentara yang berperang, sedangkan seperlima adalah untuk Allah dan Rasul. "*Dan ketahuilah bahwa harta ghanimah yang kamu peroleh, seperlima adalah untuk Allah, Rasul dan sanak kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan para musafir*" (QS. Al-Anfal: 41).

Kelima, bekerja upahan untuk orang lain menjadi buruh. Islam menghormati dan memuliakan pekerjaan ini, dan menyerukan kaum majikan untuk membayar upah buruhnya dengan segera secara sempurna tanpa dikurangi, Al-Qur'an mendorong manusia untuk bekerja dan menjadikan kerja sebagai pautan hati manusia. "*Bekerjalah kamu, karena Allah akan melihat hasil pekerjaanmu demikian juga Rasul-Nya dan orang-orang mu'min.*" (QS. Al-Taubah: 105).

Islam menyerukan agar bekerja secara cepat dan sempurna, "*Maka berjalanlah kamu di seluruh pelosok bumi dan makanlah daripada rezki yang diberikanNya*" (QS. Al-Mulk:

⁶²Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Terj. Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam, ..., hlm. 148.

⁶³Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Terj. Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam, ..., hlm. 149.

15). Tentang kesucian bekerja Nabi menjelaskan bahwa Allah menyukai mu'min yang mempunyai profesi dan tidak salah seorang di antaramu memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerjanya sendiri. Islam mensucikan hak kerja dalam menerima upah. Membayar upah yang sepatutnya, dan memperingatkan para majikan agar tidak *dhalim* dan penyelewengan, bahwa tindakan mereka itu mengundang permusuhan dan perang dari Allah. Rasulullah bersabda Saw ada tiga macam manusia yang menjadi musuhKu pada hari kiamat nanti, yaitu *pertama*, orang yang Aku beri rezeki atas namaKu kemudian ia menipu. *Kedua*, orang yang menjual orang merdeka, lalu memakan harganya. *Ketiga*, orang yang mengupah seseorang, maka ia memperoleh hasil kerja orang itu tapi ia tak mau memberikan upahnya.⁶⁴

Keenam, tanah tidak bertuan yang diberikan oleh kepala negara. Tanah tersebut berasal dari orang-orang non muslim yang tidak boleh diwarisi oleh keluarganya yang Muslim dan yang benar ahli warisnya hanyalah kepala Negara dan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Baitul Mal kaum Muslimin, atau yang diambil dari tanah liar yang tak ada pemiliknya sama sekali. Nabi telah memberikan tanah seperti ini kepada Abu Bakar dan 'Umar, sebagaimana juga kemudian dilakukan oleh para Khalifah pengganti beliau, sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang nyata dan pengabdian penerimanya kepada Islam. Tetapi pemberian ini hanya diberikan secara sangat terbatas. Karenanya, mengambil tanah dari negeri yang ditaklukkan untuk dimiliki sendiri. adalah pekerjaan *dhalim* yang tidak terbimbing.⁶⁵

Ketujuh, Kebutuhan yang diperlukan untuk hidup. Islam mensyari'atkan distribusi harta zakat pada sektor-sektor yang telah ditentukan: "Sesungguhnya sedekah *zakat* itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para 'amilin zakat, orang-orang muallaf, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan para musafir". Maka bila seseorang termasuk dalam salah satu dari kategori-kategori ini, maka ia berhak memperoleh bagian dari harta zakat. Sebagian dari orang-orang dalam kategori-kategori tersebut di atas tidaklah bekerja apa-apa. Mereka hanya berada dalam posisi yang membutuhkan saja. Dan posisi ini adalah pengganti yang layak bagi kerja, yang diberi kedudukan yang suci dalam Islam dan dijadikannya sebagai jalan yang sah untuk memperoleh harta milik.

Mengenai peredaran harta disamping jual beli Islam tidak membiarkan kebebasan memiliki harta secara mutlak tanpa batas dan pengendalian.⁶⁶ Hal ini terlihat jelas dalam peraturan waris dan wasiat harta. Adapun mengenai hibah dan hadiah, maka kedua cara penyaluran harta ini dilepaskan dari kekangan apapun. Pemilik harta diberi kebebasan untuk melakukan pemberian dan hadiah dari hartanya sesuka hatinya selama masih hidup sehat dan belum akan mati. Hal ini disebabkan karena tindakan memberikan dan menghadihkan harta itu telah terkendali dari dalam jiwa pemilik harta itu sendiri, yakni bahwa biasanya orang yang memiliki harta itu tidaklah memberikan atau menghadihkan hartanya kecuali

⁶⁴Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Terj. Al- 'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam ..., hlm. 150.

⁶⁵Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Terj. Al- 'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam ..., hlm. 152.

⁶⁶Ahmad Mukri Aji, *Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 2, no. 2 (2015), hlm. 55..

sebagian saja, dan tindakannya itu tidaklah akan merugikan ahli warisnya. Lain halnya dengan wasiat. Apabila harta diwasiatkan secara berlebihan, maka hal itu merupakan cara penyaluran yang buruk, yang merampas hak pemilikan ahli waris atas harta tersebut.

Islam melarang penumpukan dan pembatasan harta benda yang pemilikannya di tangan sekelompok kecil masyarakat. Aturan warisan adalah sarana untuk membagikan harta yang menumpuk kepada generasi yang baru. Dengan pewarisan, harta yang menjadi milik satu orang berpindah kepada banyak orang dari keturunan dan sanak kerabatnya, dan berubah keadaannya dari tumpukan yang besar menjadi bagian-bagian yang setengah besar atau kecil. Tidak pernah terjadi dalam aturan waris Islam harta menumpuk di tangan satu orang saja, kecuali dalam kasus-kasus yang jarang terjadi yang tidak dapat dijadikan ukuran, seperti matinya seseorang tanpa meninggalkan ahli waris seorang pun kecuali seorang anak laki-laki. Dalam hal ini anak tersebut mewarisi seluruh harta peninggalannya, karena si mati tidak meninggalkan ayah, ibu, isteri ataupun anak perempuan seorangpun. Namun dalam kebanyakan kasus, harta warisan terbagi kepada banyak ahli waris.⁶⁷

Kesemua prinsip diatas itulah jalan-jalan yang diakui oleh Islam untuk memperoleh permulaan harta kepemilikan yang sah. Bilamana keabsahan kepemilikan harta tersebut terjadi maka harta yang sah dan milik sempurna pribadi adalah menjadi modal yang baik dalam jual beli tentu saja diperlukan kepada tatacara jual beli yang halal dan tidak terlibat haram seperti riba, perampasan, penjarahan, pencurian, perjudian dan pengklaiman tidak dapat dijadikan sebab yang sah untuk memiliki harta. Karena semua itu adalah haram. *“Sesungguhnya minuman keras, judi, pemberian kurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, semuanya itu adalah perbuatan kotor dan termasuk perbuatan syeitan. Karena itu jauhilah, agar kamu semua berjaya”*(QS. Al-Maidah: 90).

Harta yang diperoleh dengan jalan jual beli haram adalah haram pula, karena judi bukanlah kerja, melainkan perampokan, yang di samping menimbulkan kerusakan materi, ia juga menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara para penjudi, yang bertentangan dengan kithah Islam dalam membina semangat kasih sayang, persaudaraan dan tolong-menolong. *“Sesungguhnya syaitan berkehendak untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian diantaramu dengan perantaraan minuman keras dan judi itu”*. (QS. Al-Maidah: 91)

g) Jual Beli dalam Pengembangan Harta

Dalam pengembangan harta Islam melarang melakukan penipuan, memonopoli barang-barang kebutuhan hidup orang banyak, atau meminjamkan uangnya dengan cara riba, atau memberikan upah yang tidak mencukupi kepada buruh, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Islam hanya mengizinkan cara-cara yang bersih saja dalam mengembangkan harta, dan cara yang bersih tersebut bukanlah dengan menumpuk modal hingga pada tingkat lain berakibat makin melebarnya jurang perbedaan antar kelompok kelompok dalam masyarakat.⁶⁸ Penumpukan modal semacam

⁶⁷Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam, Terj. Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam ...*, hlm. 154.

⁶⁸ Abdul Sami' al-Mishri. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 29.

inilah yang telah menimbulkan kejadian yang kita lihat sekarang ini, yang diakibatkan oleh cara-cara penipuan, riba, pemerasan terhadap buruh, monopoli, menimbun barang-barang kebutuhan hidup orang banyak, pemaksaan, dan kejahatan yang terkandung dalam cara-cara pemerasan dan perbudakan modern antara lain;

Pertama, Islam melarang penipuan dalam jual beli. “*Barangsiapa yang menipu, ia tidak termasuk dalam golonganku*”. Dua orang yang berjual beli boleh melakukan *khiyar* memilih untuk menjual dan membeli atau tidak sebelum keduanya berpisah. Apabila keduanya berlaku jujur dan saling ridha, maka jual beli keduanya itu mendapat berkah. Tetapi bila keduanya berdusta dan merahasiakan sesuatu, maka dicabut berkah jual beli keduanya. Menjual dan membeli, selama tidak menipu barang dagangan. Apabila menipu dan keuntungan diperoleh adalah haram, dan tidak dapat bersedekah dari keuntungan tersebut, karena sedekah hanya diperhitungkan dari harta yang halal. Abdullah Ibnu Mas'ud ra dari Rasulullah Saw sesungguhnya beliau telah berkata; tidak boleh terjadi bahwa seseorang yang memperoleh harta yang haram dengan usahanya, kemudian ia menyedekahkannya dan sedekah itu diterima. Tidak pula menafkahnnya dan nafkah itu diberkati. Tiada pula bila disembunyikannya hartanya itu di belakang punggungnya kecuali harta itu akan semakin mendorongnya ke neraka. Sesungguhnya Allah tidak menghapus suatu keburukan dengan keburukan, tetapi Ia menghapus keburukan itu dengan kebaikan. Barang yang buruk tidak akan bisa menghapus yang buruk. Dan beliau berkata pula sesungguhnya tidak akan subur daging yang tumbuh dari keuntungan yang tidak halal. Hanya nerakalah yang lebih patut menerimanya.

Islam selalu bertindak berdasarkan kaidah-kaidahnya yang alamiah, sebagaimana bertindak dengan prinsip-prinsipnya dalam mencegah timbulnya kerusakan dan bahaya dan menciptakan semangat kerjasama dan tolong-menolong di antara manusia. Penipuan adalah suatu tindakan yang mengotorkan hati nurani, menyengsarakan orang lain dan mematikan kepercayaan diri dalam hati manusia, sedangkan kerjasama dan tolong-menolong dalam masyarakat tidak mungkin akan bisa tumbuh tanpa adanya kepercayaan diri. Lebih dari itu, akibat dari penipuan adalah diperolehnya hasil tanpa usaha yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Sedangkan kaidah umum Islam menentukan bahwa hasil tak boleh diperoleh tanpa usaha, sebagaimana halnya bahwa tak ada usaha yang tak memperoleh balasan.⁶⁹

Kedua, Islam melarang monopoli dalam jual beli barang-barang kebutuhan orang banyak tidak diakui Islam sebagai cara yang sah untuk memperoleh keuntungan dan memperbanyak harta. “*Barangsiapa yang melakukan monopoli maka ia berdosa*”. Ini disebabkan karena monopoli membunuh kebebasan perdagangan dan industri. Orang yang melakukan monopoli tidak mau melihat orang lain memperoleh hasil seperti yang diperolehnya, atau membuat barang seperti yang dibuatnya, dan demikian ia menjadi penguasa pasar, mempermainkan harga semaunya terhadap orang banyak, memberikan

⁶⁹Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Terj. Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam ..., hlm. 155.

kesusahan dan kesengsaraan pada mereka. Terlebih pula ia menutup pintu mata pencaharian yang sama bagi orang lain, dan tak membiarkan orang lain berlomba dengan dirinya.⁷⁰

Islam sangat mencegah cara-cara pengembangan harta seperti ini hingga menyebut orang yang melakukan monopoli sebagai menjauhkan diri dari agama. *Barangsiapa yang memonopoli bahan makanan selama empat puluh hari, berarti ia telah memutuskan hubungannya dengan Allah dan Allah memutuskan hubungan dengan dia.* Bukanlah termasuk seorang Muslim orang yang menimpakan kesengsaraan seperti ini kepada masyarakat, dan menyebarkan ketakutan di dalamnya, serta krisis barang-barang kebutuhan orang banyak, hanya untuk memperoleh keuntungan yang haram untuk menambah hartanya sendiri dengan mengorbankan kepentingan umum.⁷¹

Ketiga, Islam melarang riba dalam jual beli, riba adalah cara yang jelas jelas diharamkan oleh Islam dan dinyatakan sebagai suatu cara yang buruk Pelakunya diancam dengan hukuman yang berat. *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Takutlah kepada Allah, mudah-mudahan kamu semua berjaya*(QS. Ali-Imran: 130), yang dilarang disini bukanlah keterangan yang berlipat ganda dengan kesimpulan bahwa riba yang tidak berlipat ganda tidak dilarang. Perkataan berlipat ganda di sini adalah penjelasan dari kenyataan dan realitas riba yang ada. Pelarangan disini adalah pelarangan terhadap prinsip riba, sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain.⁷²

Menurut ajaran Islam, harta adalah barang kepercayaan diamanatkan kepada pemegangnya dan disertai menggunakannya untuk kebaikan seluruh masyarakat. Maka ia tidak boleh mengubah amanat ini menjadi sumber kesengsaraan orang banyak dengan menyelewengkannya, merampas kesempatan orang banyak untuk memperoleh kebutuhan mereka, mengeksploitasi kelemahan kedudukan mereka, dan mengambil dari mereka lebih banyak dari apa yang diberikannya kepada mereka. Maka orang yang menguasai barang-barang kebutuhan tersebut kadang-kadang menahan beredarnya barang-barang itu, kadang-kadang si pemilik harta itu bertindak semaunya terhadap orang yang membutuhkan hartanya, memberikan sedikit sekali kepada orang itu dan meminta kembali yang lebih banyak, dan dengan demikian ia bertindak zhalim terhadap jerih payah orang tersebut. Ia berusaha keras untuk memperkuat dan menyuburkan sistem riba dengan memperlemah posisi orang yang berhutang dari tahun ke tahun.⁷³

Keuntungan yang berlimpah ini dinikmati oleh si pemilik harta tanpa ia bekerja sedikitpun, cuma semata-mata karena ia memiliki harta, Sungguh keuntungannya itu adalah darah dan keringat korbannya, yang dihirupnya dengan rakus sambil onggang-onggang kaki. Islam yang mengkoduskan kerja dan menjadikannya sebagai sebab yang asasi untuk memiliki harta dan keuntungan, tidaklah mengizinkan harta yang diam yakni tanpa kerja dari pemiliknya, untuk memperoleh untung, atau harta beranak harta, yang dapat beranak harta

⁷⁰ Muh Barid Nizarudin Wajdi, *Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqih Islam*, At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah 4, no. 2 (2016), hlm. 81-99.

⁷¹ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Terj. Al- 'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam, ..., hlm. 157.

⁷² Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Terj. Al- 'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam, ..., hlm. 156.

⁷³ M. Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Edisi pertama. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 40.

hanyalah kerja keras. Kalau tidak demikian, maka harta atau keuntungan yang diperoleh itu adalah haram.

Islam mempertimbangkan kesucian akhlak individu maupun hubungan kasih sayang diantara sesama anggota masyarakat. Maka tidak mungkin terjadi seorang yang masih memiliki akhlak dan hati nurani mau memakan riba, dan tak akan menyebar riba di masyarakat tanpa rasa kasih sayang dan *ta'aruf* di antara sesama anggota masyarakat. Bila seseorang memberi satu dinar kepada orang lain dan mengharapkan dikembalikan dua dinar, maka si peminta menganggap si pemberi sebagai musuhnya. Si peminta tidak akan menyimpan rasa yang manis terhadap orang tersebut, ataupun kasih sayang kepadanya. Sedangkan tolong-menolong adalah salah satu dari prinsip-prinsip kemasyarakatan Islam, yang pasti akan runtuh dengan adanya riba. Karena itulah riba sangat dibenci oleh Islam.⁷⁴

Hikmah dari pengharaman riba tampak jelas bagi kita di abad modern nampak kenyataan bahwa sesungguhnya riba adalah suatu cara untuk memperbanyak modal secara besar-besaran tanpa kerja keras, tanpa tumbuh dari usaha. Praktek ini menumbuhkan suatu kelompok masyarakat yang menjadikan riba untuk mengembangbiakkan harta mereka sambil duduk-duduk saja. Tumbuh di kalangan mereka gaya hidup yang santai tapi mewah, dengan pengorbanan kerja keras dari orang-orang yang membutuhkan uang dan meminjam dengan cara riba pada saat-saat kesempitan. Maka tumbuhlah dua penyakit sosial yang gawat, yakni menumpuknya harta yang tak terbatas di tangan satu kelompok masyarakat, dan terbaginya masyarakat dalam kelas atas dan kelas bawah, kemudian tumbuhnya suatu kelompok yang bergaya hidup santai dan mewah tanpa bekerja apa-apa tapi bisa memperoleh apa saja, dan harta yang ada di tangan mereka menjadi seolah-olah sebuah jala yang digunakan untuk menjaring harta yang lain, tanpa mengeluarkan biaya apa-apa, bahkan umpan sekalipun, karena orang-orang yang membutuhkan pinjaman riba itu datang sendiri berduyun-duyun masuk ke dalam jaring tersebut karena didorong oleh kebutuhan mereka yang mendesak.

Seharusnya, orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan itu diberi pinjaman tanpa bunga, karena pemberian pinjaman adalah jalan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, sesuai dengan sifat kekesatriaian dan bisa menjamin persatuan di antara masyarakat, antara yang kaya dan yang miskin, yang mampu dan yang lemah. Harta sendiri tidaklah berhak memperoleh keuntungan. Keuntungan hanya dapat diperoleh dengan memanfaatkan harta disertai dengan kerja keras. Karenanya, keuntungan dari usaha dan kerja haruslah kembali kepada orang yang melakukan usaha dan kerja itu, dan uang kembali kepada pemiliknya dalam keadaan seperti semula, tanpa bertambah sedikitpun.⁷⁵

C. Kesimpulan

⁷⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abd. Kadir Riyadi. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Syari'ah*, Cet. 2, Edisi pertama. (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 225.

⁷⁵Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 154.

Berdasarkan dari penafsiran para mufasir mengenai jual beli adalah bukan riba, meskipun dalam jual beli tidak sepi praktik riba. Allah mengangkat kembali perumpamaan kaum jahiliyah tersebut. Sebab secara sosio kultural masyarakat Arab dan manusia pada umumnya memiliki budaya yang sulit meninggalkan praktik riba hingga sekarang, bahkan membangun *image* gaya *tasybih maqlūb* bahwa riba dan jual beli itu sama dari segi mengambil nilai lebih keuntungan. Pemaknaan i'jaz mubālaghah ini seolah-olah riba yang asal lalu diqiyaskanya dengan jual beli, meskipun qiyas dengan gaya *tasybih maqlūb* itu sendiri tidak bisa dibenarkan karena ada nas yang tegas melarang riba dan membolehkan jual beli.

Dalam ajaran Islam *al-ba'iu* memiliki prinsip bahwa keabsahan kepemilikan keuangan mesti menempuh jalan usaha yang halal bukan riba, pendistribusian yang benar dan menyeluruh tidak monopoli, ridha dan saling menguntungkan secara bersama tidak sepihak, penanggungan resiko sepihak sehingga di dalam praktik jual beli terbangun prinsip-prinsip keadilan, kemanuisan dan ketauhidan, aman bagi penjamin dan penyalur, cara jual beli dan cara memperoleh keuangan tidak samar-samar dan menyimpang dari maksud Al-Qur'an

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, Terj. Nadirsyah Hawari, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2010.
- Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press yogyakarta, 2015.
- Abdullah Al-Mushlih, *Hukum Perdagangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Jilid II, Syirkah Almaktabah Litabi'i Wan Nasr, tt.
- Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz. 28. No. 17265, Beirut: Dar Al Fikr, t.t.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari; Al- Jami' al-Musnad Al-Shahih Al Mukhtasar*, kitab: al-Buyu'. No. Hadis: 2051, Jilid III. Beirut: Dar Al- Filr, t.t.
- Ali Akbar, *Konsep kepemilikan dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin 18, no. 2, 2012.
- Deden Kushendar Yurcomp, *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam diIndonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Gufron. A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konteksual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.
- Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al Azhar*, Juzu' 1-2-3, Yayasan Nurul Islam.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1992.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, Asy-Syifa', Semarang, 1990.
- Ibrahim bin Musa al-Syatiby, *al-Muwafaqat*, Vol. 2 (Kairo: Dar Inu 'Affan, 1997.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta:Rajawali Pers, 2016
- Jamaludin, *Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam*, Pamulang Law Review 3, no. 1 (2020),
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. III, Jakarta : Prenamedia Group, 2015.
- Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*. artikel scholar. (2012), hlm. 121.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 116.
- Nur Kholis Setiawan, *Al-Quran Kitab Sastra Tersebar*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2006.
- Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

- Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam, Terj. Al- 'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam*, Cet. I, Dar Al-katib Al -'Araby, t.t.
- Sayyid Quthhb, *Fi Zhilal Al-Qur'an*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Beirut Publishing, 2014.
- Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Umar Shihab, *Kontektualitas Al-Quran, Kajian Tematik atas Ayat-Ayat dalam Alquran*, Jakarta: Penamadani, 2003.
- Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marisa Greace Haquenfawzi, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011
- Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Terj: Abdul Hayyie Al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011